Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)
Vol.6 / No.2: 418-437, Juli 2026,
ISSN : 2775-6084 *(online)*
Doi : 10.30739/jpsda.v6i2.5410
Terakreditasi Sinta 5: No 72/E/KPT/2024
Received: 16-07-2026
Reviewed: 23-07-2026
Revised: 17-08-2026
Accepted: 20-08-2026
Published: 31-08-2026
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

EKONOMI SYARIAH SEBAGAI SOLUSI DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045: STUDI LITERATUR

Choiril Anam[1], Mochammad Ainur Ridha [2]
Universitas At-Taqwa, Bondowoso[1,2]
choirilanam333@gmail.com[1], ridho.ainur15@gmail.com[2]

Abstract

This study aims to analyze the role of Islamic economics in realizing "Golden Indonesia 2045" through the strengthening of the financial sector, the halal industry, and inclusive and sustainable development. The study employs a descriptive qualitative approach using library research on 23 sources, including national and international journals and policy documents from 2016 to 2026, obtained through Google Scholar, Garuda, SINTA, DOAJ, and Scopus. The data were analyzed using content analysis and narrative synthesis. The results of the study indicate that the integration of the five pillars of the Islamic economy namely, Islamic banking and finance, the halal industry, ZISWAF, Islamic MSMEs, and the Islamic digital economy plays a strategic role in enhancing financial inclusion, strengthening the real sector, reducing social inequality, and boosting national competitiveness. However, its development still faces obstacles in the form of low financial literacy, regulatory fragmentation, and infrastructure limitations. The novelty of this research lies in its integrative framework of the five pillars of the Islamic economy in support of national development toward Indonesia Emas 2045. The study recommends strengthening pentahelix collaboration, harmonizing policies, improving financial literacy, and the formulation of an integrated roadmap by the government to ensure that the development of the Islamic economy does not proceed in a sectoral manner.

Keywords: Islamic Economy, Golden Indonesia 2045, Islamic Banking, Halal Industry, Islamic Digital Economy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran ekonomi syariah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui penguatan sektor keuangan, industri halal, serta pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *library research* terhadap 23 literatur berupa jurnal nasional, internasional, dan dokumen kebijakan tahun 2016–2026 yang diperoleh melalui Google Scholar, Garuda, SINTA, DOAJ, dan Scopus. Data dianalisis menggunakan *content analysis* dan sintesis naratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi lima pilar ekonomi syariah, yaitu perbankan dan keuangan syariah, industri halal, ZISWAF, UMKM syariah, dan ekonomi digital syariah, berperan strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat sektor riil, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan daya saing nasional. Namun, pengembangannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi, fragmentasi regulasi, dan keterbatasan infrastruktur. Kebaruan penelitian ini terletak pada kerangka integratif lima pilar ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian merekomendasikan penguatan kolaborasi pentahelix, harmonisasi kebijakan, peningkatan literasi, serta penyusunan peta jalan terintegrasi oleh pemerintah agar pengembangan ekonomi syariah tidak berjalan secara sektoral.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Indonesia Emas 2045, Perbankan Syariah, Industri Halal, Ekonomi Digital Syariah

Vol.6 / No.2: 418-437, Juli 2026,
ISSN : 2775-6084 *(online)*
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

A. PENDAHULUAN

Indonesia Emas 2045 merupakan visi pembangunan nasional yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju, berdaya saing global, serta memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi pada satu abad kemerdekaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan transformasi ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan daya saing nasional. Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah dipandang sebagai salah satu alternatif sistem ekonomi yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan nasional karena mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual dalam satu kerangka pembangunan yang berkeadilan (Hidayat et al., 2024; Tukiran et al., 2024).

Fenomena ini didukung oleh data empiris terbaru mengenai perkembangan keuangan syariah nasional. Otoritas Jasa Keuangan (2025) mencatat bahwa total aset perbankan syariah Indonesia menembus Rp1.028,18 triliun pada Oktober 2025, tumbuh 11,34 persen secara tahunan dan merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah industri tersebut; pertumbuhan ini turut ditopang oleh penyaluran pembiayaan yang mencapai Rp685,55 triliun (tumbuh 7,78 persen yoy) dan penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp820,79 triliun (tumbuh 14,26 persen yoy). Capaian tersebut sejalan dengan implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024, 2025) serta Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 yang disusun Bappenas, yang mencakup penguatan sektor keuangan syariah, pengembangan industri halal, pemberdayaan UMKM, peningkatan literasi, serta penguatan ekonomi digital berbasis syariah (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019). Data ini menegaskan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi syariah bersifat nyata dan terus meningkat, bukan sekadar potensi normatif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji keterkaitan antara ekonomi syariah dan visi pembangunan nasional. Hidayat et al. (2024) menyatakan bahwa ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan sektor keuangan dan pembangunan ekonomi yang inklusif, namun kajian tersebut masih berfokus pada dimensi makro tanpa menelaah mekanisme masing-masing pilar secara rinci. Tukiran et al. (2024) menegaskan bahwa ekonomi syariah mampu menjadi fondasi pembangunan nasional karena mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan, tetapi pembahasannya belum mengintegrasikan sektor ZISWAF dan ekonomi digital secara eksplisit. Di sisi lain, Saifurrahman dan Kassim (2023) serta Febrianty et al. (2025) lebih menyoroti hambatan regulasi pada sektor perbankan syariah dan industri halal secara terpisah, sementara Ma'ruf et al. (2025) berfokus pada aspek kelembagaan melalui pendekatan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

pentahelix tanpa mengaitkannya secara langsung dengan indikator Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan uraian tersebut, teridentifikasi research gap bahwa kajian mengenai hubungan antara ekonomi syariah dan Indonesia Emas 2045 masih bersifat parsial dan sektoral: sebagian besar penelitian membahas dampak salah satu pilar ekonomi syariah (perbankan syariah, industri halal, ZISWAF, UMKM, atau ekonomi digital) terhadap pertumbuhan ekonomi atau pengentasan kemiskinan tanpa mengintegrasikan kelima pilar tersebut ke dalam satu kerangka analisis yang utuh dan mengaitkannya secara langsung dengan visi pembangunan jangka panjang Indonesia (Huda & Yuliati, 2025; Wibowo, 2025).

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya menyintesis kelima pilar ekonomi syariah (perbankan dan keuangan syariah, industri halal, ZISWAF, UMKM syariah, dan ekonomi digital syariah) ke dalam satu kerangka konseptual integratif yang secara eksplisit dikaitkan dengan pencapaian indikator Indonesia Emas 2045, sesuatu yang belum banyak dilakukan pada penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung membahas sektor-sektor tersebut secara terpisah. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan studi literatur terdahulu terletak pada tiga hal: pertama, studi-studi sebelumnya (Hidayat et al., 2024; Tukiran et al., 2024) umumnya membahas satu atau dua pilar sekaligus tanpa memetakan keterkaitan antarpilar secara eksplisit; kedua, penelitian ini menyusun kerangka konseptual (Tabel 1) yang secara langsung menghubungkan mekanisme setiap pilar dengan indikator Indonesia Emas 2045, bukan sekadar menguraikan kontribusi masing-masing pilar secara deskriptif; dan ketiga, penelitian ini menyajikan analisis konvergensi-divergensi antar literatur yang belum ditemukan pada kajian literatur sejenis, sehingga sintesis lima pilar ini menawarkan sudut pandang yang lebih terintegrasi dibandingkan pendekatan sektoral pada studi-studi terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi syariah melalui perbankan syariah, industri halal, ZISWAF, UMKM syariah, dan ekonomi digital syariah dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi serta merumuskan strategi penguatan ekonomi syariah sebagai fondasi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

B. LANDASAN TEORI

1. Konsep Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek moral, sosial, dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip utama ekonomi syariah meliputi larangan riba, gharar, dan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

maysir, penerapan mekanisme bagi hasil, tanggung jawab sosial, serta keterkaitan dengan sektor riil (Ahyani et al., 2021).

Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung berfokus pada efisiensi pasar dan maksimalisasi keuntungan, ekonomi syariah mengedepankan distribusi kekayaan yang adil dan pembangunan yang berkelanjutan. Huda dan Yuliati (2025) menjelaskan bahwa ekonomi syariah memiliki karakteristik yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan modern karena mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Dalam konteks pembangunan nasional, ekonomi syariah dipandang sebagai suatu ekosistem yang melibatkan sektor perbankan, industri halal, dana sosial Islam, UMKM, dan transformasi digital. Oleh karena itu, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Wibowo, 2025).

Ketiga sumber di atas menunjukkan pergeseran cara pandang terhadap ekonomi syariah, dari sekadar sistem keuangan alternatif (Ahyani et al., 2021) menjadi kerangka pembangunan yang bersifat ekosistemik dan lintas sektor (Wibowo, 2025). Pergeseran inilah yang menjadi dasar konseptual bagi penelitian ini untuk memposisikan lima pilar ekonomi syariah sebagai satu kesatuan yang saling terkait, bukan sektor yang berdiri sendiri.

2. Konsep Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas 2045 merupakan visi pembangunan nasional yang bertepatan dengan seratus tahun kemerdekaan Indonesia. Visi ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang memiliki tingkat pendapatan tinggi, sumber daya manusia yang unggul, serta daya saing global yang kuat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan transformasi ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, inovasi teknologi, dan pembangunan sosial yang inklusif (Hidayat et al., 2024).

Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan teknologi, penguatan sektor industri, serta pengurangan kesenjangan sosial. Tukiran et al. (2024) menyatakan bahwa keberhasilan Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kemampuan negara dalam membangun sistem ekonomi yang tangguh, adaptif, dan berkeadilan.

Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah memiliki keterkaitan yang erat dengan visi Indonesia Emas 2045 karena menawarkan pendekatan pembangunan yang memadukan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan distributif dan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

tanggung jawab sosial menjadikannya relevan sebagai salah satu strategi pembangunan nasional (Rumatiga, 2024).

Ketiga uraian tersebut menegaskan bahwa visi Indonesia Emas 2045 bukan semata target pertumbuhan ekonomi, melainkan mensyaratkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan inklusif, karakteristik yang secara konseptual melekat pada ekonomi syariah. Titik temu inilah yang menjadi landasan logis bagi argumen sentral penelitian ini.

3. Perbankan Syariah dan Keuangan Syariah

a. Prinsip-prinsip perbankan syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut meliputi larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan sistem bagi hasil melalui akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Sistem ini menekankan keadilan, transparansi, serta pembagian risiko antara lembaga keuangan dan nasabah (Lut'fiyah et al., 2025).

Penerapan prinsip syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Oleh karena itu, perbankan syariah memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor riil dan aktivitas produktif masyarakat (Hidayat et al., 2024).

b. Fungsi perbankan syariah

Perbankan syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan produktif. Selain itu, bank syariah juga berperan dalam mendukung pengembangan UMKM, meningkatkan inklusi keuangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat (Rumatiga, 2024).

Menurut Lut'fiyah et al. (2025), lembaga keuangan syariah tidak hanya menjalankan fungsi komersial, tetapi juga memiliki fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan demikian, perbankan syariah berperan sebagai katalisator pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

c. Digitalisasi Keuangan Syariah

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi sektor keuangan syariah melalui kehadiran layanan perbankan digital dan fintech syariah. Inovasi tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh akses layanan keuangan secara lebih cepat, mudah, dan efisien, termasuk di daerah yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional (Azizah, 2023).

Said (2025) menyatakan bahwa digitalisasi keuangan syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat serta memperluas akses pembiayaan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

bagi pelaku UMKM. Namun, perkembangan ini juga menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital, perlindungan hukum, dan tata kelola teknologi yang masih perlu diperkuat.

Perbankan syariah menjalankan tiga peran yang saling menguatkan anatar intermediasi keuangan, fungsi sosial, dan transformasi digital yang secara bersamaan menjadikannya pilar dengan daya ungkit paling besar terhadap sektor riil dibandingkan empat pilar lainnya, sekaligus paling rentan terhadap kesenjangan literasi digital.

4. Industri Halal

Industri halal merupakan sektor strategis dalam pengembangan ekonomi syariah karena mencakup berbagai bidang, seperti makanan dan minuman, fesyen, kosmetik, farmasi, pariwisata, dan jasa lainnya. Industri halal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional (Mustofa et al., 2025).

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal dunia karena didukung oleh jumlah penduduk Muslim yang besar dan meningkatnya permintaan pasar global terhadap produk halal. Huda dan Yuliati (2025) menjelaskan bahwa pengembangan industri halal dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta penguatan sektor usaha mikro dan menengah.

Meskipun demikian, pengembangan industri halal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas sertifikasi, perbedaan standar antarnegara, dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur sertifikasi diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan industri halal di Indonesia (Febrianty et al., 2025).

Industri halal memiliki potensi pasar yang besar, tetapi realisasinya sangat bergantung pada penyelesaian hambatan regulasi pola yang serupa dengan tantangan pada sektor perbankan syariah, sehingga mengindikasikan bahwa persoalan regulasi bersifat lintas pilar, bukan spesifik satu sektor.

5. ZISWAF sebagai Instrumen Pemerataan Sosial

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki fungsi strategis dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Instrumen ini tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat diarahkan pada kegiatan produktif dan pembangunan sosial (Tukiran et al., 2024).

Dalam perspektif ekonomi syariah, ZISWAF berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rumatiga (2024) menjelaskan bahwa pengelolaan dana

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

sosial Islam yang efektif dapat memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pembangunan infrastruktur sosial.

Kemajuan teknologi juga mendorong inovasi dalam pengelolaan dana sosial Islam melalui berbagai platform digital. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam (Hehanussa & Syarifuddin, 2021).

ZISWAF menempati posisi unik karena berfungsi baik sebagai instrumen redistribusi maupun sebagai potensi modal produktif; digitalisasi pengelolaannya menjadi titik temu dengan pilar ekonomi digital syariah, sehingga kedua pilar ini sesungguhnya saling memperkuat, bukan berdiri terpisah.

6. UMKM Syariah dan Ekonomi Digital

a. Peran UMKM Syariah

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan. Dalam kerangka ekonomi syariah, UMKM menjadi penggerak sektor riil yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat (Lut'fiyah et al., 2025).

Pengembangan UMKM syariah memerlukan dukungan pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, serta pendampingan yang berkelanjutan. Peran lembaga keuangan syariah dalam menyediakan akses modal menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM.

b. Fintech Syariah

Fintech syariah merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Kehadiran fintech syariah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, terutama bagi kelompok yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional (Bahar, 2022).

Barata (2019) menjelaskan bahwa ekonomi digital syariah mampu memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi. Selain itu, fintech syariah juga berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akses pasar dan penciptaan lapangan kerja baru.

c. Literasi dan Inklusi Keuangan

Tingkat literasi keuangan syariah menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah masih menjadi tantangan utama dalam memperluas inklusi keuangan (Saifurrahman & Kassim, 2023).

Menurut Said et al. (2025), peningkatan literasi keuangan syariah, khususnya di wilayah pedesaan dan kawasan timur Indonesia, sangat diperlukan untuk menciptakan pemerataan akses terhadap layanan keuangan. Oleh karena itu,

Vol.6 / No.2: 418-437, Juli 2026,
ISSN : 2775-6084 *(online)*
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mengenai ekonomi syariah.

UMKM syariah dan ekonomi digital saling menguatkan melalui fintech syariah sebagai jembatan pembiayaan, namun keduanya sama-sama dibatasi oleh faktor literasi yang menunjukkan bahwa literasi bukan hanya tantangan sektor keuangan digital semata, melainkan prasyarat keberhasilan hampir seluruh pilar ekonomi syariah.

7. Hubungan Antar Konsep

Ekonomi syariah, perbankan syariah, industri halal, ZISWAF, UMKM, dan ekonomi digital merupakan komponen yang saling berkaitan dan membentuk suatu ekosistem pembangunan nasional. Perbankan syariah menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat dan UMKM, industri halal menciptakan pasar dan meningkatkan daya saing, ZISWAF menjalankan fungsi redistribusi sosial, sedangkan ekonomi digital memperluas jangkauan layanan dan efisiensi ekonomi (Wibowo, 2025).

Hubungan antarkomponen tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi syariah dalam mendukung Indonesia Emas 2045 tidak dapat dicapai melalui penguatan satu sektor saja, melainkan membutuhkan integrasi dan sinergi antarlembaga. Ma'ruf et al. (2025) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat melalui pendekatan pentahelix.

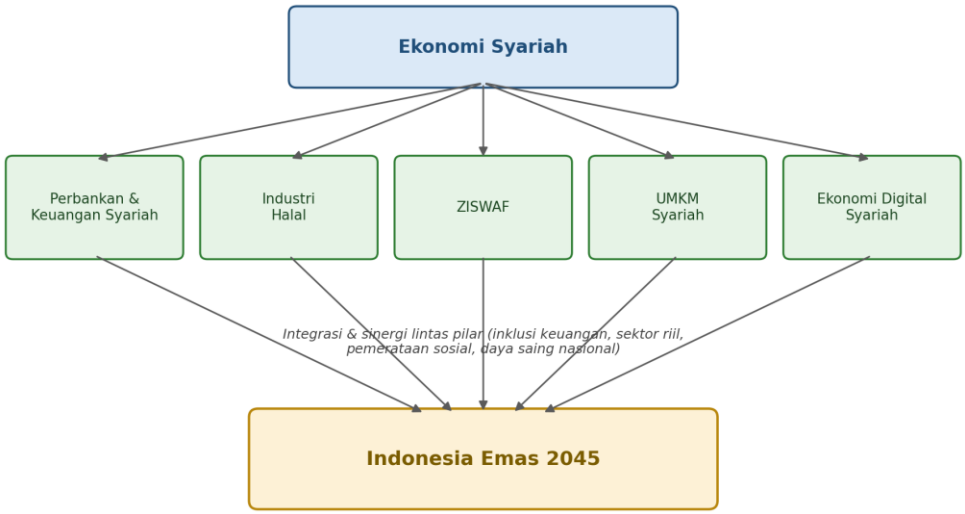
Dengan demikian, ekonomi syariah dapat dipahami sebagai suatu ekosistem pembangunan yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, transformasi digital, dan pembangunan sumber daya manusia. Integrasi tersebut menjadi faktor utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

8. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan sintesis teori pada subbab 1–7, penelitian ini menyusun kerangka konseptual yang menghubungkan kelima pilar ekonomi syariah dengan pencapaian Indonesia Emas 2045, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

Kerangka ini menjadi dasar analitis bagi bagian hasil dan pembahasan, yakni untuk menilai sejauh mana kelima pilar tersebut, secara individual maupun terintegrasi, berkontribusi terhadap indikator-indikator Indonesia Emas 2045.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA



Gambar 1. Diagram Alur Kerangka Konseptual Integrasi Lima Pilar Ekonomi Syariah terhadap Indonesia Emas 2045

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Penelitian ini merupakan studi literatur naratif yang berfokus pada analisis konseptual dan empiris dari berbagai sumber ilmiah yang relevan, dan secara eksplisit bukan merupakan Systematic Literature Review (SLR) maupun penelitian lapangan; dengan demikian, seluruh data, hasil, dan pembahasan dalam artikel ini bersumber sepenuhnya dari telaah dokumen, bukan dari observasi atau wawancara langsung. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis, membandingkan, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai ekonomi syariah sebagai solusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 (Hidayat et al., 2024).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder yang terdiri atas jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, buku akademik, laporan resmi pemerintah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi syariah dan visi Indonesia Emas 2045. Literatur diperoleh melalui beberapa basis data akademik, yaitu Google Scholar, Garuda, SINTA, Directory of Open Access Journals (DOAJ), dan Scopus. Proses penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci, antara lain ekonomi syariah, Indonesia Emas 2045, perbankan syariah, keuangan syariah, industri halal, ZISWAF, UMKM syariah, ekonomi digital syariah, dan fintech syariah. Seluruh literatur yang terkumpul dikelola menggunakan aplikasi manajemen referensi Mendeley, yang digunakan untuk menyimpan metadata, menghapus duplikasi, serta menyusun sitasi dan Daftar Pustaka secara konsisten mengikuti gaya APA edisi ke-7; proses pengelompokan tema dan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

ekstraksi temuan selanjutnya dilakukan melalui analisis tematik kualitatif secara manual sebagaimana diuraikan pada paragraf prosedur sintesis di bawah ini.

Rentang publikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2016–2026. Batas bawah tahun 2016 dipilih karena pada periode tersebut pemerintah mulai menginisiasi kerangka kebijakan ekonomi syariah nasional secara lebih terstruktur menjelang penyusunan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, sehingga literatur sebelum periode ini dinilai kurang relevan dengan konteks kebijakan terkini. Batas atas tahun 2026 digunakan untuk mengakomodasi publikasi dan data terbaru (termasuk laporan resmi OJK) agar kajian tetap relevan dengan perkembangan ekonomi syariah kontemporer (Huda & Yuliati, 2025).

Setelah proses penelusuran, literatur diseleksi melalui tahapan identifikasi, penyaringan, dan penilaian kelayakan sebagaimana diilustrasikan pada Tabel 2. Total literatur yang memenuhi kriteria dan dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 23 dokumen, terdiri atas 20 artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional serta 3 dokumen kebijakan/laporan resmi pemerintah (Bappenas, Kementerian Keuangan, dan OJK).

Tabel 2. Alur Seleksi Literatur (mengadaptasi logika PRISMA untuk studi literatur naratif)

Tahap	**Deskripsi**	**Jumlah Dokumen (ilustratif)**
Identifikasi	Dokumen yang teridentifikasi dari basis data Google Scholar, Garuda, SINTA, DOAJ, dan Scopus menggunakan kata kunci yang ditentukan	± 60
Penyaringan (screening)	Dokumen setelah penghapusan duplikasi dan penyaringan judul/abstrak sesuai relevansi tema	± 40
Kelayakan (eligibility)	Dokumen yang dinilai berdasarkan kriteria inklusi-eksklusi secara full-text	± 28
Dimasukkan (included)	Dokumen yang memenuhi seluruh kriteria dan dianalisis dalam penelitian ini	23

Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi literatur yang membahas ekonomi syariah dan Indonesia Emas 2045 atau salah satu subtemanya, dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, memiliki metode penelitian yang jelas, serta memuat data empiris maupun kajian konseptual. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel opini, berita, publikasi nonilmiah, artikel duplikat, serta literatur yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang lolos seleksi kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, yaitu

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

perbankan syariah, industri halal, ZISWAF, UMKM syariah, ekonomi digital, sumber daya manusia, dan kebijakan ekonomi syariah (Hidayat et al., 2024; Wibowo, 2025).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) dan sintesis naratif. Prosedur sintesis dilakukan melalui empat langkah: (1) ekstraksi temuan utama dari setiap dokumen ke dalam matriks tematik; (2) pengelompokan temuan berdasarkan lima pilar ekonomi syariah sebagaimana kerangka konseptual pada Tabel 1; (3) identifikasi pola konvergensi (temuan yang saling mendukung) dan divergensi (nuansa atau keterbatasan) antarliteratur pada setiap tema, sebagaimana disajikan pada Tabel 4; serta (4) penyusunan narasi sintesis yang menghubungkan temuan tersebut dengan indikator Indonesia Emas 2045. Prosedur ini dilakukan untuk meningkatkan validitas dan ketertelusuran (traceability) hasil sintesis (Huda & Yuliati, 2025).

Tahapan penelitian meliputi pengumpulan literatur, seleksi literatur, klasifikasi data, analisis isi, sintesis hasil penelitian, dan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai potensi ekonomi syariah sebagai fondasi pembangunan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Sintesis atas 23 dokumen literatur yang dianalisis menghasilkan tiga temuan lintas tema yang menjadi kontribusi analitis utama penelitian ini, sebelum diuraikan secara tematik pada subbagian a–c: pertama, ekonomi syariah secara konsisten diposisikan sebagai kerangka pembangunan inklusif, bukan sekadar sistem keuangan alternatif; kedua, efektivitas ekonomi syariah sangat bergantung pada sinergi antarpilar, bukan penguatan satu sektor secara parsial; dan ketiga, hambatan literasi dan fragmentasi regulasi bersifat lintas-pilar sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan kelembagaan yang terintegrasi, bukan solusi sektoral yang terpisah-pisah.

a. Kontribusi Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Indonesia Emas 2045

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Berbagai penelitian menempatkan ekonomi syariah sebagai sistem pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan keberlanjutan (Hidayat et al., 2024; Tukiran et al., 2024).

Literatur menunjukkan bahwa ekonomi syariah menawarkan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial melalui prinsip keadilan distributif, pelarangan riba, dan penguatan sektor riil. Menurut Rumatiga (2024), penerapan ekonomi syariah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif karena memberikan akses pembiayaan kepada kelompok masyarakat

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

yang sebelumnya kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Huda dan Yuliati (2025) menambahkan bahwa ekonomi syariah memiliki kesesuaian dengan agenda pembangunan berkelanjutan karena menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Kajian oleh Hidayat et al. (2024) menunjukkan bahwa sektor ekonomi syariah mampu mendukung transformasi ekonomi nasional melalui pengembangan industri halal, digitalisasi keuangan, serta pemberdayaan UMKM. Tukiran et al. (2024) menambahkan bahwa ekonomi syariah dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional karena memiliki mekanisme distribusi kekayaan yang lebih merata. Namun demikian, penelusuran literatur ini menemukan bahwa sebagian besar penelitian tersebut masih membahas kontribusi ekonomi syariah secara sektoral tanpa mengukur dampak gabungannya, sehingga diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk mengukur dampaknya terhadap indikator Indonesia Emas 2045 secara menyeluruh (Wibowo, 2025).

b. Peran Lima Pilar Ekonomi Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Nasional

Berdasarkan hasil sintesis, kontribusi ekonomi syariah terhadap Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui lima pilar utama yang saling menguatkan. Perbankan syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif, khususnya UMKM, melalui pembiayaan berbasis bagi hasil dan pendampingan usaha (Lut'fiyah et al., 2025). Industri halal menjadi sektor strategis yang meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui peningkatan kualitas produk domestik, peluang ekspor, dan penciptaan lapangan kerja baru (Mustofa et al., 2025).

ZISWAF berfungsi sebagai instrumen redistribusi sosial yang mendukung pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan sosial (Rumatiga, 2024), dan berpotensi dikembangkan menjadi instrumen produktif yang mendukung UMKM meskipun integrasinya dengan sektor riil masih memerlukan penguatan kelembagaan (Wibowo, 2025). Sementara itu, UMKM syariah berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan (Ma'ruf et al., 2025), dan perkembangan fintech syariah memperluas inklusi keuangan serta efisiensi transaksi (Barata, 2019), meskipun tantangan literasi digital dan kepastian regulasi masih menjadi hambatan utama (Azizah, 2023).

Tabel 3 di bawah ini merangkum temuan utama, implikasi, dan referensi untuk setiap tema yang dianalisis.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

Tabel 3. Ringkasan Temuan Kajian Literatur

Aspek yang Dianalisis	**Temuan Utama Penelitian**	**Implikasi**	**Referensi Utama**
Ekonomi Syariah	Mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan	Memperkuat pemerataan ekonomi	Hidayat et al. (2024); Tukiran et al. (2024)
Perbankan Syariah	Meningkatkan pembiayaan sektor produktif	Mendorong pertumbuhan UMKM	Lut'fiyah et al. (2025)
Industri Halal	Memperluas pasar dan daya saing	Meningkatkan ekspor dan lapangan kerja	Mustofa et al. (2025)
ZISWAF	Mengurangi kesenjangan sosial	Mendukung pembangunan sosial	Rumatiga (2024)
UMKM Syariah	Menyerap tenaga kerja	Mendorong pemerataan pendapatan	Ma'ruf et al. (2025)
Ekonomi Digital Syariah	Memperluas inklusi keuangan	Meningkatkan efisiensi layanan	Barata (2019); Azizah (2023)

c. Tantangan dan Strategi Penguatan Ekonomi Syariah menuju Indonesia Emas 2045

Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi syariah dalam mendukung Indonesia Emas 2045 masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan timur Indonesia (Said et al., 2025), sehingga diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan (Huda & Yuliati, 2025).

Tantangan berikutnya adalah ketidaksinkronan regulasi antara sektor perbankan syariah, industri halal, dan ekonomi digital. Menurut Febrianty et al. (2025), perbedaan kebijakan dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga menghambat pengembangan ekosistem ekonomi syariah, dan Saifurrahman dan Kassim (2023) menambahkan bahwa hambatan regulasi menyebabkan akses pembiayaan bagi UMKM masih terbatas. Berbagai penelitian merekomendasikan strategi penguatan melalui pendekatan kolaboratif; Ma'ruf et al. (2025) menekankan pentingnya model pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, lembaga keuangan,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

media, dan masyarakat, sementara Mustofa et al. (2025) menekankan penguatan infrastruktur digital, perluasan sertifikasi halal, dan peningkatan kapasitas SDM.

2. Pembahasan

a. Ekonomi Syariah sebagai Kerangka Pembangunan Inklusif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki kesesuaian yang kuat dengan visi Indonesia Emas 2045 karena mampu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial. Hasil ini sejalan dengan teori ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial sebagaimana dijelaskan oleh Ahyani et al. (2021), serta didukung secara empiris oleh data pertumbuhan aset perbankan syariah yang tumbuh dua digit sepanjang 2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025) sebuah indikasi bahwa kesesuaian konseptual ini juga tercermin pada tren kuantitatif industri.

Meskipun Hidayat et al. (2024) dan Tukiran et al. (2024) sama-sama mendukung argumen bahwa ekonomi syariah berkontribusi terhadap pembangunan nasional, keduanya menekankan mekanisme yang berbeda, Hidayat et al. (2024) menyoroti penguatan sektor riil melalui digitalisasi dan industri halal, sedangkan Tukiran et al. (2024) lebih menonjolkan mekanisme distribusi kekayaan melalui ZISWAF. Perbedaan penekanan ini justru memperkuat argumen penelitian ini bahwa kontribusi ekonomi syariah bersifat multidimensi dan tidak dapat direduksi pada satu mekanisme tunggal, sehingga pendekatan integratif lima pilar yang diusulkan dalam kerangka konseptual (Tabel 1) menjadi relevan untuk menjembatani kedua penekanan tersebut.

Implikasi teoretisnya, penelitian ini memperluas pemahaman ekonomi syariah dari sekadar sistem keuangan alternatif menjadi kerangka pembangunan multidimensi. Implikasi praktisnya, pemerintah dan otoritas terkait perlu menempatkan pengembangan ekonomi syariah sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional, bukan sekadar program sektoral keuangan, agar sinergi antarpilar dapat dioptimalkan. Secara lebih konkret, temuan ini mengarah pada empat langkah kebijakan yang dapat dijalankan masing-masing lembaga menuju 2045: Bappenas perlu menjadikan integrasi lima pilar ekonomi syariah sebagai satu klaster eksplisit dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang pasca-2024, bukan bagian terpisah dari sektor keuangan; Kementerian Keuangan perlu menyinkronkan insentif fiskal (misalnya insentif pajak bagi UMKM syariah dan industri halal) dengan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia agar dukungan anggaran tidak berjalan sektoral; OJK perlu memperluas RP3SI 2023–2027 dengan indikator sinergi antarpilar, bukan hanya indikator pertumbuhan aset perbankan syariah; dan BAZNAS perlu mempercepat digitalisasi pengelolaan ZISWAF serta membangun jalur formal yang menghubungkan dana ZISWAF dengan pembiayaan produktif UMKM syariah, sehingga fungsi redistribusi dan fungsi produktif ZISWAF dapat berjalan beriringan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

b. Sinergi Lima Pilar Ekonomi Syariah

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas ekonomi syariah sangat bergantung pada sinergi antara perbankan syariah, industri halal, ZISWAF, UMKM, dan ekonomi digital. Hasil ini mendukung penelitian Wibowo (2025) yang menyatakan bahwa ekonomi syariah harus dipahami sebagai suatu ekosistem, bukan sebagai sektor yang berdiri sendiri. Tabel 4 di bawah ini membandingkan temuan yang saling mendukung (konvergen) dengan nuansa atau keterbatasan yang muncul pada masing-masing tema, sebagai bentuk analisis kritis atas literatur yang dikaji.

Tabel 4. Perbandingan Temuan yang Konvergen dan Keterbatasan Antarliteratur

Tema	**Temuan yang Konvergen (Mendukung)**	**Nuansa / Keterbatasan yang Ditemukan**	**Sumber**
Kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan inklusif	Ekonomi syariah dinilai konsisten mendukung pemerataan dan pertumbuhan berkelanjutan	Kajian umumnya bersifat normatif-konseptual, belum diuji dengan indikator makro Indonesia Emas 2045 secara terukur	Hidayat et al. (2024); Tukiran et al. (2024); Huda & Yuliati (2025)
Integrasi lima pilar ekonomi syariah	Perbankan, industri halal, ZISWAF, UMKM, dan ekonomi digital dipandang saling melengkapi dalam satu ekosistem	Sebagian besar studi terdahulu membahas sektor-sektor tersebut secara terpisah, bukan sebagai satu kerangka terintegrasi	Wibowo (2025); Lut'fiyah et al. (2025); Mustofa et al. (2025)
Literasi dan inklusi keuangan syariah	Peningkatan literasi disepakati sebagai prasyarat perluasan inklusi keuangan syariah	Kesenjangan literasi antarwilayah (perdesaan vs perkotaan, kawasan timur vs barat) belum banyak dikuantifikasi	Saifurrahman & Kassim (2023); Said et al. (2025)
Regulasi dan kelembagaan	Harmonisasi kebijakan dinilai penting untuk mempercepat pertumbuhan sektor	Fragmentasi regulasi antarlembaga masih menjadi kendala berulang tanpa solusi kelembagaan tunggal yang disepakati	Febrianty et al. (2025); Ma'ruf et al. (2025)

Perbankan syariah menyediakan akses pembiayaan, industri halal menciptakan pasar, ZISWAF menjalankan fungsi redistribusi, UMKM menjadi basis produksi, sedangkan digitalisasi memperluas jangkauan layanan. Integrasi kelima sektor

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

tersebut secara teoretis akan mempercepat transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045; namun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4, sebagian besar studi sebelumnya masih membahas masing-masing sektor secara terpisah, sehingga bukti empiris mengenai efek sinergis (bukan sekadar efek sektoral yang dijumlahkan) masih menjadi celah yang perlu diisi oleh penelitian mendatang, idealnya melalui pendekatan kuantitatif atau mixed methods.

c. Tantangan dan Agenda Pengembangan Ekonomi Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah, fragmentasi regulasi, dan kesenjangan infrastruktur masih menjadi hambatan utama dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan penelitian Febrianty et al. (2025) dan Said et al. (2025) yang menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas masyarakat. Signifikansi temuan ini penting bagi pengembangan ekonomi syariah karena menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi bersifat struktural dan lintas pilar bukan sekadar persoalan teknis satu sektor sehingga solusi parsial pada satu pilar (misalnya hanya memperkuat regulasi perbankan syariah) tidak akan cukup mengakselerasi kontribusi ekonomi syariah terhadap Indonesia Emas 2045 secara keseluruhan.

Secara kebijakan, temuan ini relevan dengan tiga kerangka kebijakan nasional yang saat ini berjalan: Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019), Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024), serta Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Ketiga dokumen kebijakan tersebut secara eksplisit menyasar penguatan literasi, harmonisasi regulasi, dan digitalisasi sejalan dengan tiga tantangan utama yang teridentifikasi dalam kajian ini sehingga penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan-kebijakan tersebut pada praktiknya akan sangat ditentukan oleh implementasi kolaboratif lintas lembaga, bukan hanya pada tataran dokumen perencanaan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat melalui pendekatan pentahelix (Ma'ruf et al., 2025). Selain itu, penguatan literasi keuangan, pengembangan teknologi digital, dan harmonisasi kebijakan menjadi agenda strategis yang perlu diprioritaskan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder dari berbagai literatur sehingga belum mampu menggambarkan kondisi empiris secara langsung. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif maupun metode campuran untuk menguji pengaruh ekonomi syariah terhadap indikator Indonesia Emas 2045 secara lebih mendalam.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar sebagai solusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui integrasi lima pilar yakni perbankan dan keuangan syariah, industri halal, ZISWAF, UMKM syariah, dan ekonomi digital syariah yang secara bersama-sama meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat sektor riil, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong daya saing nasional. Kontribusi ilmiah utama penelitian ini adalah kerangka konseptual integratif yang menghubungkan kelima pilar tersebut secara eksplisit dengan indikator Indonesia Emas 2045, yang mengisi kesenjangan penelitian terdahulu yang cenderung membahas pilar-pilar tersebut secara terpisah.

Meskipun demikian, efektivitas seluruh pilar tersebut masih dibatasi oleh tingkat literasi masyarakat, fragmentasi regulasi, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan utama: bersifat konseptual dan berbasis studi literatur sehingga belum menggambarkan kondisi empiris di lapangan; sebagian besar sumber yang digunakan masih membahas subsektor secara terpisah sehingga hubungan sinergis antarsektor belum dapat diuji secara kuantitatif; dan keterbatasan cakupan literatur menyebabkan bukti mengenai dampak jangka panjang ekonomi syariah terhadap Indonesia Emas 2045 masih terbatas.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk berfokus pada tiga agenda utama: (1) menguji kerangka konseptual lima pilar (Tabel 1) secara empiris melalui pendekatan kuantitatif atau mixed methods, misalnya dengan menghubungkan data aset dan pembiayaan syariah terhadap indikator makro Indonesia Emas 2045; (2) mengukur efek sinergis antarpilar secara terkuantifikasi, bukan hanya efek sektoral yang dijumlahkan, sebagaimana teridentifikasi pada Tabel 4; dan (3) memperluas cakupan wilayah studi ke tingkat provinsi atau kawasan (khususnya kawasan timur Indonesia) untuk menguji kesenjangan literasi dan infrastruktur secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, H., Slamet, M., & Tobroni. (2021). Building the values of rahmatan lil ‘alamin for Indonesian economic development at 4.0 era from the perspective of philosophy and Islamic economic law. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(1), 111–136. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4553

Azizah, S. (2023). The adoption of fintech and the legal protection of digital assets in Islamic/Sharia banking linked with economic development: A case of Indonesia. The Journal of World Intellectual Property, 26(4), 560–575. https://doi.org/10.1111/jwip.12257

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). Masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019–2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

Nasional/Bappenas. https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf

Bahar, M. (2022). Islamic economic development in Indonesia through the implementation of sharia fintech. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 6(3), 1202–1216. https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2467

Barata, A. (2019). Strengthening national economic growth and equitable income through sharia digital economy in Indonesia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 5(1), 145–168. https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1053

Ceasario, A. F., Nisa, F. L., Putri, A. R., & Rahman, M. A. (2025). Transformasi keuangan digital dalam perspektif ekonomi syariah: Peluang, tantangan, dan dampak terhadap inklusi keuangan. Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1), 35–49.

Eravia, D., Magangka, M., Bin Khattab, U., Nurlasera, & Lahamid, Q. (2025). The role of Bank Indonesia (BI) in developing the sharia economy through MSME empowerment in Batam City. Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis Seri Manajemen, Investasi dan Kewirausahaan, 5(2), 67–81.

Febrianty, Y., Vitalia, F., Arzuna, P., & Ode, H. (2025). Legal opportunities and challenges in Indonesia's sharia economy post COVID-19: A focus on digitalisation and regulation. Istinbath, 24(1), 88–107. https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i1.9621

Haris, M., Nurwahidin, N., Hannase, M., & Muttaqin, M. I. (2025). Muhammad Abduh's thought and its practical implications on government work programs for 2024–2029. Journal of Social Research, 4(2), 215–229. https://doi.org/10.55324/josr.v4i2.894

Hehanussa, U. K., & Syarifuddin. (2021). The role of sharia fintech in developing Islamic economy in the digital era in Indonesia. Islamic Economics, Finance, and Banking Review, 5(2), 94–108.

Hidayat, A., Akbar, W., Ardiansyah, M., & Ibrahim, E. A. B. (2024). The impact of sharia economics on the vision of a golden Indonesia 2045. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 6(1), 56–72. https://doi.org/10.24239/jiebi.v6i1.224

Huda, S., & Yuliati, A. (2025). Strategies and challenges of development economy in realizing sharia-based sustainable growth. Winter Journal: IMWI Student Research Journal, 2(1), 41–57.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia tahun 2024. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id

Lut'fiyah, F., Nazla, A. P., Yusup, M., Fauzi, A. M., Sibtiani, N. A., & Maulana, I. (2025). Peran lembaga keuangan syariah dalam membantu UMKM di Indonesia. SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 3(1), 15–28.

Ma'ruf, A., Mellinia, R., Rohmaningtyas, N., & Alam, S. (2025). The role of sharia economic stakeholders in Indonesia's sharia economy masterplan 2019–2024: Pentahelix concept analysis. Danadyaksa: Post Modern Economy Journal, 1(2), 73–91.

Mustofa, I., Hidayat, I., Alhak, M. R., Yuliana, M., & Sopiah, E. (2025). Strategy for developing the Islamic economy in Indonesia: A perspective on economic and social challenges. In Proceedings of the International Conference on Islamic Economics and Development (pp. 112–126).

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023–2027. Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Desember 11). Siaran pers: Semakin akseleratif, aset perbankan syariah tembus seribu triliun. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Semakin-Akseleratif-Aset-Perbankan-Syariah-Tembus-Seribu-Triliun.aspx

Rumatiga, H. (2024). Kontribusi ekonomi syariah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 16(2), 178–193. https://doi.org/10.24235/amwal.v16i2.18092

Said, M. (2025). Optimizing sharia fintech for financial inclusion in Indonesia in the digital era: An Islamic economic perspective. Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(1), 54–70. https://doi.org/10.35905/balanca.v7i1.8912

Said, M., Putra, A., Tahir, M., Selfiani, S., & Madi, A. H. (2025). Enhancing Islamic financial inclusion in Indonesia: Innovative strategies for rural and eastern regions. Priviet Social Sciences Journal, 5(1), 1–16. https://doi.org/10.55942/pssj.v5i1.441

Saifurrahman, A., & Kassim, S. (2023). Regulatory issues inhibiting financial inclusion: A case study among Islamic banks and MSMEs in Indonesia. Qualitative Research in Financial Markets, 15(4), 601–620. https://doi.org/10.1108/QRFM-08-2022-0137

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

Tukiran, T., Rajab, M., & Mas'ud, I. (2024). Building Islamic economy towards Golden Indonesia 2045. Al-Ilmu, 9(1), 23–38. https://doi.org/10.30603/alilmu.v9i1.5219

Wibowo, H. (2025). The sharia economic ecosystem in Indonesia: Preliminary study. International Journal of Strategic Studies, 5(1), 77–92.